



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5419

KESEHATAN. Narkotika. Penggunaan.
Larangan. Aturan Pelaksanaan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 96)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang atau hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, jika Narkotika disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Namun, apabila penggunaan Narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka Narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi bagi

anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu diberi landasan hukum yang mengatur mengenai mekanisme penanganan terhadap kegiatan tersebut.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maksud dari pengaturan beberapa ketentuan pasal-pasal tersebut ke dalam satu Peraturan Pemerintah adalah untuk terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:

- a. transito Narkotika;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;
- d. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;
- e. syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;
- f. tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya;
- g. tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang khusus” adalah tempat penyimpanan yang aman dan terpisah dari penyimpanan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sudah tidak memenuhi persyaratan” antara lain karena daluwarsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanaman Narkotika” antara lain akar, batang, daun, buah, bunga, getah, jerami, dan biji.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemusnahan yang dilakukan melalui pembakaran harus dilakukan secara tuntas dan dipastikan bahwa dalam hasil pembakaran sudah tidak mengandung narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait” antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (3)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, BNN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan misalnya dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial misalnya dalam rangka untuk rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu Narkotika.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.